



BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PATAS I DAN DESA PATAS II KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi desa dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah desa dengan desa lainnya, perlu adanya kepastian batas antar desa;
- b. bahwa penetapan batas Desa Patas I dengan Desa Patas II telah disepakati oleh Pemerintah Desa Patas I dengan Desa Patas II berdasarkan Berita Acara Penetapan Batas Desa Nomor: 140/674/Pemdes/PTS.I/2017 tanggal 11 Desember 2017 dan Nomor: 140/46/PTS.II/2017 tanggal 11 Desember 2017 dan telah diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan tanggal 07 Maret 2018;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa disebutkan Peta Penegasan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Patas I dan Desa Patas II Kecamatan Gunung Bintang Awai;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50000 (Lembaran Negara Rebulik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan diubah Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Rebulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 12. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PATAS I DAN DESA PATAS II KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 2. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titiktitik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung

gunung/pegunungan (watershed), median dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

- 3. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
- 4. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
- 5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
- 6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.
- 7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
- 8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada peta;
- 9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 2

Desa Patas I berada pada koordinat 01° 31′ 32.57″ LS dan 115° 10' 37.41" BT

Batas Desa Patas I meliputi:

a. Batas Utara

: Desa Patas II dan Desa Sei Paken

b. Batas Baratc. Batas Timurd. Desa Muara Singand. Desa Bintang Ara

d. Batas Selatan : Desa Bipak Kali

dan Desa Patas II berada pada koordinat 01° 29' 09.85" LS dan 115° 10' 58.75" BT

Batas Desa Patas II meliputi:

a. Batas Utarab. Batas Baratc. Desa Patas I

c. Batas Timur : Desa Bintang Ara d. Batas Selatan : Desa Bipak Kali

Pasal 3

Batas Desa Patas I dan Desa Patas II Kecamatan Gunung Bintang Awai dimulai dari :

- a. pertigaan batas Desa Patas I, Desa Patas II dengan Desa Sei Paken Kecamatan Gunung Bintang Awai berada di Jembatan Sei Mea yang ditandai oleh PABU-1 dengan koordinat 1° 29′ 48.17″ LS dan 115° 9′ 39.78″ BT;
- b. PABU-1 selanjutnya mengarah ke Selatan menyusuri As Jalan Negara Ampah-Muara Teweh sampai pada Tepi Jalan Negara Ampah-Muara Teweh (Simpang Sayang) yang ditandai oleh PABU-2 dengan koordinat 1° 30′ 31.56″ LS dan 115° 9′ 39.62″ BT;
- c. PABU-2 selanjutnya mengarah ke Tenggara sampai pada Teluk Pangkan yang ditandai oleh PBU-1 dengan koordinat 01° 30′ 49.38″ LS dan 115° 09′ 54.90″ BT;
- d. PBU-1 selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti As Sungai Ayuh sampai pada Teluk Asam yang ditandai oleh PBU-2 dengan koordinat 01° 30′ 58.89″ LS dan 115° 10′ 1,55″ BT;
- e. PBU-2 selanjutnya mengarah ke Tenggara sampai pada Kepala Sei Naken Pengeraya yang ditandai oleh PBU-3 dengan koordinat 01° 31′ 22.21″ LS dan 115° 10′ 7,81″ BT;
- f. PBU-3 selanjutnya mengarah ke Timur sampai pada Saing Sungkai yang ditandai oleh PABU-3 dengan koordinat 01° 31' 37,20" LS dan 115° 12' 23,21" BT; dan
- g. PABU-3 selanjutnya mengarah ke Timur sampai pada Tiwadak Tunggal di Jalan Bekas HPH PT. Tanjung Lingga yang ditandai oleh PABU-4 dengan koordinat 01° 31' 39.12" LS dan 115° 13' 2.02" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Patas I, Desa Patas II dan Desa Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai.

Pasal 4

PBU dan PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah sebagai akibat dari perubahan nama desa, penggabungan dan atau pemekaran desa, perubahan status desa, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Batas desa dan koordinat batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok pada tanggal ½ Juli

2021

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok pada tanggal 12 Juli

2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,

ttd

EDY PURWANTO


SEKRETAKI KASUPATEN BARITO SELATAN

SEKRETAKI KASUPATEN BARITO SELATAN


FOR A REGION Hukum

OF TO BARBAT HURYADIN, SH, MH

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 17



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
BATAS DESA PATAS I
DENGAN DESA PATAS II
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
KABUPATEN BARITO SELATAN



BUPATI BARITO SELATAN,

ttd